



PT. BUMI CITRA PERMAI Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Pusat
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Bumi Citra Permai, Tbk ("Perseroan") bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya akan disebut dengan "RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjutnya akan disebut dengan "RUPS LB") pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017 bertempat di Gedung Bursa Efek Indonesia Ruang Seminar 1, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, pukul 10.25 s.d. 11.00 WIB dengan ringkasan risalah sebagai berikut :

A. Agenda RUPST adalah sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016.
3. Penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap pembukuan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Agenda RUPS LB adalah sebagai berikut :

1. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 dan 18

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam rapat :

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Bapak Tahir Ferdian
Komisaris Independen : Bapak Albertus Banunaek

Direksi
Direktur Utama : Ibu Annie Halim
Direktur Keuangan : Bapak Edward Halim
Direktur Independen : Bapak Sugihardjo

C. Kehadiran Pemegang Saham :

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham sebanyak 953.644.551 saham atau 66,69% dari 1.429.915.525 saham, yang merupakan jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

D. Mekanisme Tanya Jawab dan/atau Memberikan Pendapat

Sebelum pengambilan keputusan Pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait agenda RUPST dan RUPS LB, dimana tidak terdapat pertanyaan untuk agenda RUPST maupun RUPS LB.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka pengambilan keputusan rapat dilakukan dengan cara pemungutan suara.

F. Keputusan Hasil RUPST :

Agenda 1 :

- a. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.
- b. Menyetujui serta mengesahkan Neraca dan Laporan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistyanto, Dadang dan Ali dalam laporannya tertanggal 30 Maret 2017 dengan pendapat wajar.

Dengan demikian membebaskan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et discharge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku 2016, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2016 dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan pada agenda 1 disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

Agenda 2 :

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2016 di catat sebagai saldo laba yang akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan. Dengan demikian untuk tahun buku 2016, Perseroan tidak membagikan dividen kepada pemegang saham.

Pengambilan keputusan pada agenda 2 disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

Agenda 3 :

Menyetujui gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Pengambilan keputusan pada agenda 3 disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

Agenda 4 :

Menyetujui untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik dan menetapkan honorarium Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap pembukuan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Pengambilan keputusan pada agenda 4 disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

Keputusan Hasil RUPS LB :

Agenda 1 :

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 15 dan 18 mengenai masa jabatan direksi dan komisaris semula 2 (dua) tahun menjadi 5 (lima) tahun. Sehingga demikian merubah ketentuan pasal 15 ayat 10 dan pasal 18 ayat 14 anggaran dasar perseroan.

Pengambilan keputusan pada agenda 1 disetujui oleh seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat.

MEDIA
INDONESIA

SELASA, 20 JUNI 2017